



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

durianseribuoke@gmail.com

Jln.Mawar Kp.Sumber Sari

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor: 112/ 12 / Kpts-WN.DS /IV-2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PEMAKAI JAMBAAN SEHAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa Jamban merupakan sanitasi dasar penting yang harus dimiliki setiap masyarakat sebagai fasilitas atau sarana pembuangan tinja ;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- c. bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan;
- d. bahwa metode Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat;
- e. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a. b. c. dan d. diatas perlu Menetapkan dan Mengangkat Pengurus Kelompok Pemakai Jamban Sehat dengan surat Keputusan Wali Nagari Durian Seribu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/ X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Air keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, SPA dan Pemandian Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;

16. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Durian Seribu berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Nagari.

MEMUTUSKAN :

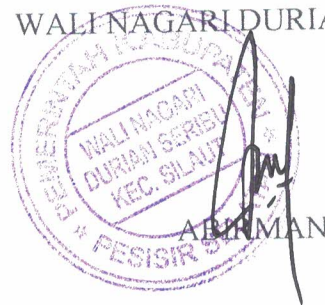
Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama-Nama Pengurus Kelompok Pemakai Jamban Sehat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tangung Jawab Pengurus Kelompok Pemakai Jamban Sehat sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- Menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan program yang diberikan kepada dinas terkait;
 - Mengkoordinir dan memandu anggota pada saat ada program Kegiatan akan dilaksanakan;
 - Saling berkoordinasi kepada Wali Nagari pada saat Kegiatan program dilaksanakan ;
 - Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap Kepedulian dan kepentingan warga masyarakat demi kemajuan Nagari Durian Seribu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu dan dari Sumber Pendanaan lainnya yang syah:
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada tanggal : 11 April 2021

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
- 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
- 3. Camat Silaut di Silaut;*
- 4. Kapus Tanjung Makmur di Lubuk Bunta;*
- 5. BAMUS Nagari Durian Seribu di Durian Seribu;*
- 6. Yang bersangkutan*

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu
 Nomor : 112/ 12 /Kpts - WN.DS / IV-2022
 Tanggal : 11 April 2022
 Tentang : Pengurus Kelompok Pemakai Jamban Sehat.

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	RIDUAN	Ketua	Nagari
2.	ARIF DWI SUSANTA	Ketua Kampung Duria Api	Kampung Durian Api
3.	AFRAS KAUNA	Ketua Kampung Sumber Sari	Kampung Sumber Sari
4.	ALI MAS'UD	Anggota	Kampung Durian Api
5.	WADIYO	Anggota	Kampung Durian Api
6.	JOKO SATRIO	Anggota	Kampung Durian Api
7.	PAIYO	Anggota	Kampung Durian Api
8.	AHMAD KHOIRUDIN	Anggota	Kampung Durian Api
9.	ARDI SUSANTO	Anggota	Kampung Sumber Sari
10.	M.SUSANTO	Anggota	Kampung Sumber Sari
11.	SUJIMAN	Anggota	Kampung Sumber Sari
12.	ARIANTO	Anggota	Kampung Sumber Sari
13.	MUKTASIM	Anggota	Kampung Sumber Sari

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

